



P U T U S A N
Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YUDI WIDYANSA, S.KM., M.M. BIN ALFACHRI.**
2. Tempat Lahir : Muntok.
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1983.
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Keranggan Atas Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
9. Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muntok, sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023.
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023.

Hal 1 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023.
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023.
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023.
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023.
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

PRIMER;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDER;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 2 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Reg. Perkara:PDS-01/L.9.13/FT.1/01/2023 tanggal 05 Mei 2023 sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Widyansa, S.KM., M.M. bin Alfachri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal 3 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Widyansa, S.KM., M.M. bin Alfachri, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa Yudi Widyansa, S.KM., M.M. bin Alfachri, untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp750.416.398,00 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk mengganti uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa;

BB 01 : Foto Copy Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

BB 02 : Foto copy Keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/687/1.02.02/2015, tanggal 04 Desember 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Sejiran Setason Kab. Bangka Barat, yang berisi tentang penetapan status pola pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Sejiran Setason Kab. Bangka Barat dengan status Badan Layanan Umum Daerah penuh.

BB 03 : Foto Copy Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 76 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Sistem Akuntansi

Hal 4 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

BB 04 : Foto Copy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/512/1.02.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016

BB 05 : Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kab. Bangka Barat nomor: 800/SK/01/1.02.02/2017 tidak bertanggal bulan Januari 2017 tentang penunjukan bendahara pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kab. Bangka Barat tahun anggaran 2017.

BB 06 : Foto Copy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/1/1.20.14/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III, IV Dan V Serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. yang mengangkat sdr YUDI WIDYANSA, SKM dalam jabatan Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Sejiran Setason.

BB 07 : Foto Copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/13/1.20.14/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Perintah Bupati Bangka Barat kepada sdr YUDI WIDYANSA, SKM melaksanakan tugas sebagai Plt. Direktur RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

BB 08 : Foto Copy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/16.A/1.02.02/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017. yang mengangkat sdr YUDI WIDYANSA, SKM dalam

Hal 5 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan sebagai Pimpinan BLUD, sdr ERIK JUANDA, SKM dalam jabatan sebagai Pejabat Keuangan dan sdri HALIMAH, S.ST sebagai Pejabat Teknis.

- BB 09 : Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran BLUD RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat No. 02/PA/PPTK.BLUD/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017. untuk mengangkat sdri SRYSTI REYNZA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason.
- BB 10 : Foto Copy Keputusan Direktur RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat No. 188.43/14/1.02.02/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Pelaksana Harian Kepala Sub bagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017. untuk mengangkat sdr ERIK JUANDA, SKM dalam jabatah plh. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.
- BB 11 : Foto Copy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/192/1.2.1.1/RSUD/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat TahunAnggaran 2017.
- BB 12 : Foto Copy Surat Penugasan Kabid Keperawatan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Nomor 800/189/SP/1.02.02/2017 tanggal 27 April 2017.
- BB 13 : Foto Copy Surat Penugasan Kabid Keperawatan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Nomor 800/843/1.02.02/2017 tanggal 18 Juli 2017.

Hal 6 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 14 : Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 12 Januari 2017.
- BB 15 : Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 13 Februari 2017.
- BB 16 : Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 2 Maret 2017.
- BB 17 : Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 18 Mei 2017.
- BB 18 : Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- BB 19 : Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 16 November 2017.
- BB 20 : Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- BB 21 : Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 20 April 2018.
- BB 22 : Foto Copy Rekening Koran Bank Muamalat nomor rekening 4050002716 atasnama BLUD SEJIRAN SETASON BABAR Periode Januari 2017 s.d. Desember 2018.
- BB 23 : Foto Copy Rekening Koran Bank Sumsel babel nomor rekening 1623020025 atas nama BEND.PENG. BLUD RSUD SEJIRAN SETASON, INST. Periode Januari 2017 s.d. Desember 2018.
- BB 24 : Buku Kas Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- BB 25 : Buku Kas Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
- BB 26 : Foto Copy penghitungan pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2017 dari tim remunerasi.
- BB 27 : Rekening Koran Bank Sumsel babel Nomor 1620104436 a.n. EVI AFRIYANTI periode Januari 2017 s.d. Desember 2018.

Hal 7 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 28 : Rekening Koran Bank Sumsel babel Nomor 1620103887 a.n. IIN ASIYAH periode Januari 2017 s.d. Maret 2019.
- BB 29 : Rekening Koran Bank Sumsel babel Nomor 1620104423 a.n. AZANIA TRYSS JULIANTI periode Januari 2017 s.d. November 2018.
- BB 30 : Rekening Koran Bank Sumsel babel Nomor 1620103849 a.n. AGUS RIDWAN periode Januari 2017 s.d. Desember 2017.
- BB 31 : 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi ukuran besar.
- BB 32 : 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi ukuran kecil.
- BB 33 : Sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Ds, Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dengan bukti kepemilikan berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor: 592.23/155/REG/02/2018, tanggal 01 Februari 2018 atas nama YUDI WIDYANSA yang ditandatangani oleh oleh Camat Muntok SUKANDI, S.Pd.I.
- Dikembalikan kepada saksi Ulises Pardomuan Sianturi, S.E., selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk tetap sebagai Jaminan tuntutan ganti kerugian daerah/negara terkait hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat Nomor : 700/011/4.2.1.1/2019, tanggal 04 Desember 2019 dalam hal indikasi kerugian daerah dari penggunaan Kas BLUD RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat minimal senilai Rp3.017.144.852,15 (tiga miliar tujuh belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua ribu lima belas rupiah)
- BB 34 : Sebidang tanah yang terletak di Gang Campur Sari RT.003 Dusun V Ds. Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dengan bukti kepemilikan berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 592.23/485/REG/11/2018, tanggal 06 November 2018 atas nama EKO TRISNO yang di tandatangani oleh Camat Muntok SUKANDI, S.Pd.I.

Hal 8 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara dan hasil pelelangan disetorkan ke kas daerah/negara Cq. RSUD Sejian Setason Kabupaten Bangka Barat dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara.

- BB 35 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kab. Bangka Barat nomor: 700/011/4.2.1.1/2019, tanggal 04 Desember 2019 terkait indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp 3.177.776.952, 15 dari pengguna kas BLUD RSUD Sejian Setason Kab. Bangka Barat tahun anggaran 2019.
- BB 36 : Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor: 700/010/SPT KHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 08 Juli 2019.
- BB 37 : Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor: 700/011/SPT KHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 08 Juli 2019.
- BB 38 : Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor: 700/012/SPT KHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 15 Juli 2019.
- BB 39 : Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor: 700/013/SPT KHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 15 Juli 2019.
- BB 40 : Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor: 700/014/SPT KHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 15 Juli 2019.
- BB 41 : Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab.

Hal 9 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat nomor: 700/015/SPT KHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 15 Juli 2019.

BB 42 : Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor: 700/016/SPT KHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 29 Juli 2019.

BB 43 : Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor: 700/017/SPT KHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 29 Juli 2019.

BB 44 : Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor: 700/018/SPT KHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 01 Agustus 2019.

BB 45 : Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor: 700/019/SPT KHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 01 Agustus 2019.

BB 46 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/354-A/4.4.1.1/2018, tanggal 04 Juli 2018, tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Seketariat Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat.

BB 47 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/354-B/4.4.1.1/2018, tanggal 04 Juli 2018, tentang Pembentukan Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat.

BB 48 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/280/4.4.1.1/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Seketariat Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Hal 10 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 49 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/281/4.4.1.1/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Kabupaten Bangka Barat.
- BB 50 : Fotocopy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh sdr YUDI WIDYANSA, SKM dan disetujui oleh sdr Drs. H. ACHMAD SYAIFUDDIN selaku Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Kab. Bangka Barat.
- BB 51 : Fotocopy Lampiran anggsuran SKTJM tanggal 22 Juni 2020 yang di tandatangani oleh sdr. YUDI WIDYANSA, SKM.
- BB 52 : Fotocopy 4 (empat) lembar Formulir setor tunai Bank Sumsel Babel.
- BB 53 : 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengembalian Pinjaman, tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh drg. ACHMAD SYAIFUDDIN, YUDI WIDYANSA, SKM dan drg. YUDI WIJAYA, Sp.BM.
- BB 54 : Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat TA. 2018 nomor: 82.A/LHP/XVIII.PPG/06/2019, tanggal 18 Juni 2019.
- BB 55 : Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern TA. 2018 nomor: 82.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, tanggal 18 Juni 2019.
- BB 56 : Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA. 2018 nomor: 82.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019, tanggal 18 Juni 2019.
- BB 57 : Fotocopy Surat Tugas nomor: 20/ST/XVIII.PPG/01/2019, tanggal 29 Januari 2019.
- BB 58 : Fotocopy Surat Tugas nomor: 102/ST/XVIII.PPG/04/2019, tanggal 23 April 2019.
- BB 59 : Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2017.

Hal 11 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 60 : Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kab. Bangka Barat tahun anggaran 2017.

BB 61 : Fotocopy Rekening Koran Bank Sumselbabel nomor 1620104471 a.n RIO ANZALNO periode April 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 29 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Widyansa, S.KM., M.M., bin Alfachri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Yudi Widyansa, S.KM., M.M., bin Alfachri** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum **Yudi Widyansa, S.KM., M.M., bin Alfachri** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp750.416.398,00 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Penuntut Umum.
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 29 Mei 2023 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Nomor 7/Akta.Pid/B/TPK/2023/PN Mtk tanggal 9 Juni 2023;

Membaca Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor 7/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 29 Mei 2023 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat berdasarkan Akta Nomor 7/Akta.Pid/B/TPK/2023/PN Mtk tanggal 9 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Akta Memori Banding Nomor Akta 7/Akta.Pid-TPK/B/2023 PN Pgp serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa berdasarkan *Releas* Pemberitahuan Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Juni 2023, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 13 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 12/SKK-ASS/Pid.Sus/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Akta Memori Banding Nomor Akta 7/Akta.Pid-TPK/B/2023 PN Pgp serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum berdasarkan *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 21 Juni 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Mentok tanggal 9 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Juni 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*);

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, sehingga tidak sepakat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan

Hal 14 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



kepada Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutus sebagaimana dalam surat tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat telah terjadi Kekeliruan Penerapan Hukum berdasarkan Fakta Persidangan serta hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Sangat Tidak Tepat Bahkan Keliru, sehingga menimbulkan KETIDAK ADILAN bagi Terdakwa oleh karena itu dalam tingkat Banding ini, Pembanding Demi Keadilan Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk mengulangi pemeriksaan keseluruhan sebagaimana berdasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1973 No. 951 K/SIP/1973, dan selanjutnya pendapat Penasehat Hukum Terdakwa hanya bersifat mengulangi dan tetap pada pendapatnya sebagaimana yang diuraikan pada Pledoi/Nota Pembelaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 29 Mei 2023, dan juga memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat alasan Jaksa Penuntut Umum demikian juga dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa inti dari surat dakwaan Penuntut Umum adalah memasukan klaim Jasa Pelayanan kesehatan bulan Juli 2017 ke dalam Buku Kas Umum Badan Layanan Umum Daerah (BKU BLUD) tahun 2017 dengan Nomor BKU: /1.2.11.2017 tanggal 22 Desember 2017 guna menutup penggunaan dana BLUD yang telah dipergunakan oleh

Hal 15 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat kombinasi alternatif subsidiaris maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memilih membuktikan dakwaan mana yang terbukti dalam perkara aquo perlu terlebih dahulu mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa tanpa tanggal pada bulan Januari 2017, Terdakwa selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/SK/01/1.02.02/2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017 dengan menunjuk Eko Trisno (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Bendahara Pengeluaran BLUD.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017, Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Sejiran Setason menetapkan ERIK JUANDA sebagai Pelaksana Harian Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.43/14/1.02.02/2017.

Bahwa sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2017 besaran anggaran untuk belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JP)

Hal 16 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sebesar Rp6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta rupiah), namun realisasi anggaran untuk belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JP) Tahun 2017 sebesar Rp7.441.450.776,- (tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bahwa penyaluran Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 mekanisme pencairan dana yaitu dimulai dengan adanya pengajuan dari PPK (dr. HENDRA) atau PPTK (Ns. SRYSTI RYENZA) kepada Plt. Direktur RSUD (Terdakwa) selaku Pimpinan BLUD dan Pejabat Keuangan BLUD (ERIK JUANDA) yang kemudian diteruskan kepada bagian keuangan, namun dalam belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 di RSUD Sejian Setason Kabupaten Bangka Barat mekanisme pencairan dana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa selaku Plt. Direktur/Pimpinan BLUD maupun ERIK JUANDA selaku Pejabat Keuangan BLUD kepada Eko Trisno selaku Bendahara BLUD dan atas perintah lisan tersebut Eko Trisno melakukan pencairan dana dari Kas BLUD yang kemudian di distribusikan kepada masing-masing pihak melalui koordinator sesuai dengan besaran nominal yang sudah dihitung oleh dr. HENDRA selaku PPK dan Ns. SRYSTI RYENZA selaku PPTK yang kemudian dokumen pencairan dana tersebut diserahkan oleh PPTK ke bagian keuangan, sedangkan proses pencairan dana BLUD dari rekening bank dengan menggunakan cek bank yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt. Direktur/Pimpinan BLUD.

Bahwa Eko Trisno selaku bendahara pengeluaran dalam tahun berjalan atau pada tahun 2017 sudah mengetahui jika dana BLUD tahun anggaran 2017 yang sudah dicairkan secara bertahap dari kas BLUD terdapat banyak dana yang digunakan tidak sesuai peruntukkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, hal tersebut karena setiap kali Terdakwa ada meminta uang kepada Eko Trisno lalu kemudian Eko Trisno selalu membuat bukti kwitansi tanda terima meskipun terdapat beberapa kwitansi yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa, namun untuk jumlah dana yang sudah dikeluarkan tersebut Eko Trisno memastikan lebih dari nominal

Hal 17 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum pada kwitansi jasa pelayanan kesehatan tanggal 22 Desember 2017 atau lebih dari Rp750.416.398,00 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan terkait penggunaan dana BLUD TA. 2017 yang digunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri, untuk kepentingan pinjaman kepada orang lain, sumbangan kepada pihak lain dan juga untuk membeli 2 (dua) bidang tanah yang sudah dilakukan pelepasan hak atas tanah masing-masing atas nama Terdakwa dan Eko Trisno.

Bahwa Eko Trisno sebagai bendahara pengeluaran tetap melakukan pencairan dana anggaran walaupun proses pencairan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya akan tetapi hanya dengan perintah lisan dari Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Sejiran Setason dan Eko Trisno mengetahui bahwa terjadi kelebihan yang digunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri, untuk kepentingan pinjaman kepada orang lain, sumbangan kepada pihak lain dan juga untuk membeli 2 (dua) bidang tanah yang sudah dilakukan pelepasan hak atas tanah masing-masing atas nama Terdakwa dan Eko Trisno, hal ini terjadi karena Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017.

Bahwa, berdasar fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa inti surat Dakwaan dari Penuntut Umum bukanlah tentang memasukan klaim Jasa Pelayanan kesehatan bulan Juli 2017 ke dalam Buku Kas Umum Badan Layanan Umum Daerah (BKU BLUD) tahun 2017 dengan Nomor BKU: /1.2.11.2017 tanggal 22 Desember 2017 guna menutup penggunaan dana BLUD yang telah dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa, akan tetapi tindakan Terdakwa yang memerintahkan Eko Trisno selaku bendahara pengeluaran untuk mencairkan anggaran tidak sesuai

Hal 18 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur peraturan yang telah ditetapkan dan peruntukannya yang tidak sesuai Rencana Anggaran Bisnis maka tindakan Terdakwa lebih kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi Alternatif Subsideritas dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim harus memilih salah satu dakwaan mana yang paling tepat yang dapat diterapkan pada Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “melawan hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur utama dalam pasal 2 ayat (1) Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perlu dibuktikan adalah unsur “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum”, dalam penjelasan Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian dalam pasal tersebut sangat luas sehingga tidak ada perbuatan yang bisa lolos dari pasal tersebut dan hal ini sesuai dengan pendapat Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah *Species Delict* (bagian dari

Hal 19 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



melawan hukum), oleh karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: *"bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum"* (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ternyata telah melakukan perbuatan secara melawan hukum akan tetapi jika dikaitkan/dihubungkan dengan Tupoksi Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran, maka perbuatan Terdakwa lebih spesifik pada perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa kurang tepat bila dikategorikan perbuatan melawan hukum karena telah dikesampingkan oleh unsur "Penyalahgunaan Kewenangan" karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan Terdakwa, dengan demikian maka memori banding Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa "penyalahgunaan wewenang" yang merupakan *species delict* (bagian dari perbuatan melawan hukum) terdapat kekhususan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka yang tepat untuk dipertimbangkan kepada Terdakwa adalah dakwaan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal 20 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan pertama Subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ke 1 ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/ atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak, dan keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 21 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanpa tanggal pada bulan Januari 2017, Terdakwa selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/SK/01/1.02.02/2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017 dengan menunjuk Eko Trisno (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Bendahara Pengeluaran BLUD.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017, Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Sejiran Setason menetapkan ERIK JUANDA sebagai Pelaksana Harian Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.43/14/1.02.02/2017.

Bahwa sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2017 besaran anggaran untuk belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JP) Tahun 2017 sebesar Rp6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta rupiah), namun realisasi anggaran untuk belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JP) Tahun 2017 sebesar Rp7.441.450.776,- (tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bahwa penyaluran Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 mekanisme pencairan dana yaitu dimulai dengan adanya pengajuan dari PPK (dr. HENDRA) atau PPTK (Ns. SRYSTI RYENZA) kepada Plt. Direktur RSUD (YUDI WIDYANSA) selaku Pimpinan BLUD dan Pejabat Keuangan BLUD (ERIK JUANDA) yang kemudian diteruskan kepada bagian keuangan, namun dalam belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 di RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat mekanisme pencairan dana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa selaku Plt. Direktur/Pimpinan BLUD maupun ERIK JUANDA selaku Pejabat Keuangan BLUD kepada Eko Trisno selaku Bendahara BLUD dan atas perintah lisan tersebut Eko Trisno melakukan pencairan dana dari Kas BLUD yang kemudian di distribusikan kepada

Hal 22 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak melalui koordinator sesuai dengan besaran nominal yang sudah dihitung oleh dr. HENDRA selaku PPK dan Ns. SRYSTI RYENZA selaku PPTK yang kemudian dokumen pencairan dana tersebut diserahkan oleh PPTK ke bagian keuangan, sedangkan proses pencairan dana BLUD dari rekening bank dengan menggunakan cek bank yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt. Direktur/Pimpinan BLUD.

Bahwa Eko Trisno selaku bendahara pengeluaran dalam tahun berjalan atau pada tahun 2017 sudah mengetahui jika dana BLUD tahun anggaran 2017 yang sudah dicairkan secara bertahap dari kas BLUD terdapat banyak dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, hal tersebut karena setiap kali Terdakwa ada meminta uang kepada Eko Trisno lalu kemudian Eko Trisno selalu membuat bukti kwitansi tanda terima meskipun terdapat beberapa kwitansi yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa, namun untuk jumlah dana yang sudah dikeluarkan tersebut Eko Trisno memastikan lebih dari nominal yang tercantum pada kwitansi jasa pelayanan kesehatan tanggal 22 Desember 2017 atau lebih dari Rp750.416.398,00 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan terkait penggunaan dana BLUD TA. 2017 yang digunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri, untuk kepentingan pinjaman kepada orang lain, sumbangan kepada pihak lain dan juga untuk membeli 2 (dua) bidang tanah yang sudah dilakukan pelepasan hak atas tanah masing-masing atas nama Terdakwa dan Eko Trisno.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Hal 23 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang cara kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dan selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang melekat padanya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/16.A/1.02.02/2017 tentang Penunjukan Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017 dan mengangkat Terdakwa sebagai Pimpinan BLUD, ERIK JUANDA sebagai Pejabat Keuangan dan HALIMAH sebagai Pejabat Teknis BLUD, serta berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Drs. H. Parhan Ali, M.M. selaku Bupati Bangka Barat Nomor: 800/13/1.20.14/2017 yang memerintahkan Terdakwa selaku Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Sejiran Setason sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur

Hal 24 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat terhitung mulai tanggal 03 Januari 2017.

Menimbang, bahwa namun demikian rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kewenangannya selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dan selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017 dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, antara lain:
 - 1) Pasal 31 ayat (1) : "BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: struktur organisasi; prosedur kerja; pengelompokan fungsi yang logis; pengelolaan sumber daya manusia".
 - 2) Pasal 31 ayat (2) : "Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain: transparansi; akuntabilitas; responsibilitas; independensi".
 - 3) Pasal 33 ayat (2) : "Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur,

Hal 25 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan”.

Pasal 33 ayat (3) : “Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan”.

d. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 76 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, pada lampiran Bab II Prosedur Akuntansi, yang menyatakan bahwa:

“Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan operasional Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah dicatat pada Buku Jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2017 besaran anggaran untuk belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JP) Tahun 2017 sebesar Rp6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta rupiah), namun realisasi anggaran untuk belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JP) Tahun 2017 sebesar Rp7.441.450.776,- (tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa penyaluran Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 mekanisme pencairan dana yaitu dimulai dengan adanya pengajuan dari PPK (dr. HENDRA) atau PPTK (Ns. SRYSTI RYENZA)

Hal 26 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



kepada Plt. Direktur RSUD (Terdakwa) selaku Pimpinan BLUD dan Pejabat Keuangan BLUD (ERIK JUANDA) yang kemudian diteruskan kepada bagian keuangan, namun dalam belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 di RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat mekanisme pencairan dana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa selaku Plt. Direktur/Pimpinan BLUD maupun ERIK JUANDA selaku Pejabat Keuangan BLUD kepada Eko Trisno selaku Bendahara BLUD dan atas perintah lisan tersebut Eko Trisno melakukan pencairan dana dari Kas BLUD yang kemudian di distribusikan kepada masing-masing pihak melalui koordinator sesuai dengan besaran nominal yang sudah dihitung oleh dr. HENDRA selaku PPK dan Ns. SRYSTI RYENZA selaku PPTK yang kemudian dokumen pencairan dana tersebut diserahkan oleh PPTK ke bagian keuangan, sedangkan proses pencairan dana BLUD dari rekening bank dengan menggunakan cek bank yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt. Direktur/Pimpinan BLUD.

Menimbang bahwa Eko Trisno selaku bendahara pengeluaran dalam tahun berjalan atau pada tahun 2017 sudah mengetahui jika dana BLUD tahun anggaran 2017 yang sudah dicairkan secara bertahap dari kas BLUD terdapat banyak dana yang digunakan tidak sesuai peruntukkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, hal tersebut karena setiap kali Terdakwa ada meminta uang kepada Eko Trisno lalu kemudian Eko Trisno selalu membuat bukti kwitansi tanda terima meskipun terdapat beberapa kwitansi yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa, namun untuk jumlah dana yang sudah dikeluarkan tersebut Eko Trisno memastikan lebih dari nominal yang tercantum pada kwitansi jasa pelayanan kesehatan tanggal 22 Desember 2017 atau lebih dari Rp750.416.398,00 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dan terkait penggunaan dana BLUD TA. 2017 yang digunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri, untuk kepentingan pinjaman kepada orang lain, sumbangan kepada pihak lain dan juga untuk membeli 2 (dua) bidang tanah

Hal 27 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dilakukan pelepasan hak atas tanah masing-masing atas nama Terdakwa dan Eko Trisno.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Atas Kegiatan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber Dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2017, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SR-508/PW29/5/2020 tanggal 10 September 2020, telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp750.416.398,00 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan telah memperkaya diri Terdakwa atau memperkaya orang lain sebesar Rp750.416.398,00 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan perekonomian negara telah terpenuhi:

5. Unsur yang menyuruh lakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa menyangkut unsur ke 5 ini oleh karena uraiannya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka unsur turut serta melakukan (pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti

Hal 28 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Atas Kegiatan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber Dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2017, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SR-508/PW29/5/2020 tanggal 10 September 2020, telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp750.416.398,00 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan telah memperkaya diri Terdakwa atau memperkaya orang lain sebesar Rp750.416.398,00 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, terkait penggunaan dana BLUD TA. 2017 yang digunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri, untuk kepentingan pinjaman kepada orang lain, sumbangan kepada pihak lain dan juga untuk membeli 2 (dua) bidang tanah yang sudah dilakukan pelepasan hak atas tanah masing-masing atas nama Terdakwa dan Eko Trisno.

Menimbang bahwa, oleh karena berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Bangka Belitung jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp750.416.398,00 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), maka berdasarkan pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Hal 29 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka sejumlah itu pulalah yang dibebankan kepada Terdakwa sebagai uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 29 Mei 2023 demikian juga dengan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2023 dan juga alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Juni 2023 karenanya kedua memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubah dan memperbaiki putusan yang dimohonkan banding tersebut menyangkut kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, subsidair denda dan subsidair uang pengganti sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam status ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomo

Hal 30 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang dimohonkan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, subsidair denda dan subsidair uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Widyansa, S.KM., M.M., bin Alfachri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Kesatu Subsidair.
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Yudi Widyansa, S.KM., M.M., bin Alfachri** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan.
 3. Menghukum **Yudi Widyansa, S.KM., M.M., bin Alfachri** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp750.416.398,00 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 4. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 31 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.
 - 2) Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/687/1.02.02/2015, tanggal 04 Desember 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Sejiran Setason Kab. Bangka Barat, yang berisi tentang penetapan status pola pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Sejiran Setason Kab. Bangka Barat dengan status Badan Layanan Umum Daerah penuh.
 - 3) Fotokopi Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 76 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.
 - 4) Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/512/1.02.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016
 - 5) Fotokopi Surat Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kab. Bangka Barat nomor: 800/SK/01/1.02.02/2017 tidak bertanggal bulan Januari 2017 tentang penunjukan bendahara pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kab. Bangka Barat tahun anggaran 2017.

Hal 32 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/1/1.20.14/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III, IV Dan V Serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. yang mengangkat sdr YUDI WIDYANSA, SKM dalam jabatan Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Sejiran Setason.
- 7) Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/13/1.20.14/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Perintah Bupati Bangka Barat kepada sdr YUDI WIDYANSA, SKM melaksanakan tugas sebagai Plt. Direktur RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.
- 8) Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/16.A/1.02.02/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017. yang mengangkat sdr YUDI WIDYANSA, SKM dalam jabatan sebagai Pimpinan BLUD, sdr ERIK JUANDA, SKM dalam jabatan sebagai Pejabat Keuangan dan sdr HALIMAH, S.ST sebagai Pejabat Teknis.
- 9) Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran BLUD RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat No. 02/PA/PPTK.BLUD/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017. untuk mengangkat sdr SRYSTI REYNZA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason.

Hal 33 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Fotokopi Keputusan Direktur RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat No. 188.43/14/1.02.02/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Pelaksana Harian Kepala Sub bagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017. untuk mengangkat sdr ERIK JUANDA, SKM dalam jabatah plh. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.
- 11) Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/192/1.2.1.1/RSUD/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2017.
- 12) Fotokopi Surat Penugasan Kabid Keperawatan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Nomor 800/189/SP/1.02.02/2017 tanggal 27 April 2017.
- 13) Fotokopi Surat Penugasan Kabid Keperawatan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Nomor 800/843/1.02.02/2017 tanggal 18 Juli 2017.
- 14) Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 12 Januari 2017.
- 15) Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 13 Februari 2017.
- 16) Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 2 Maret 2017.
- 17) Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 18 Mei 2017.
- 18) Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- 19) Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 16 November 2017.

Hal 34 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 22 Desember 2017.
 - 21) Kuitansi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Nomor .../1.2.1.1/2017 tanggal 20 April 2018.
 - 22) Fotokopi Rekening Koran Bank Muamalat nomor rekening 4050002716 atasnama BLUD SEJIRAN SETASON BABAR Periode Januari 2017 s.d. Desember 2018.
 - 23) Fotokopi Rekening Koran Bank Sumsel babel nomor rekening 1623020025 atas nama BEND.PENG. BLUD RSUD SEJIRAN SETASON, INST. Periode Januari 2017 s.d. Desember 2018.
 - 24) Buku Kas Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
 - 25) Buku Kas Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
 - 26) Fotokopi penghitungan pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2017 dari tim remunerasi.
 - 27) Rekening Koran Bank Sumsel babel Nomor 1620104436 a.n. EVI AFRIYANTI periode Januari 2017 s.d. Desember 2018.
 - 28) Rekening Koran Bank Sumsel babel Nomor 1620103887 a.n. IIN ASIYAH periode Januari 2017 s.d. Maret 2019.
 - 29) Rekening Koran Bank Sumsel babel Nomor 1620104423 a.n. AZANIA TRY S JULIANTI periode Januari 2017 s.d. November 2018.
 - 30) Rekening Koran Bank Sumsel babel Nomor 1620103849 a.n. AGUS RIDWAN periode Januari 2017 s.d. Desember 2017.
 - 31) 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi ukuran besar.
 - 32) 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi ukuran kecil.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal 35 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33) Sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Ds, Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dengan bukti kepemilikan berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor: 592.23/155/REG/02/2018, tanggal 01 Februari 2018 atas nama YUDI WIDYANSA yang ditandatangani oleh oleh Camat Muntok SUKANDI, S.Pd.I.

Dikembalikan kepada saksi Ulises Pardomuan Sianturi, S.E., selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk tetap sebagai Jaminan tuntutan ganti kerugian daerah/negara terkait hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat Nomor : 700/011/4.2.1.1/2019, tanggal 04 Desember 2019 dalam hal indikasi kerugian daerah dari penggunaan Kas BLUD RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat minimal senilai Rp3.017.144.852,15 (tiga miliar tujuh belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua ribu koma lima belas rupiah)

34) Sebidang tanah yang terletak di Gang Campur Sari RT.003 Dusun V Ds. Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dengan bukti kepemilikan berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 592.23/485/REG/11/2018, tanggal 06 November 2018 atas nama EKO TRISNO yang di tandatangi oleh CamatMuntok SUKANDI, S.Pd.I.

Dirampas untuk Negara dan hasil pelelangan disetorkan ke kas daerah/negara Cq. RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara.

35) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kab. Bangka Barat nomor: 700/011/4.2.1.1/2019, tanggal 04 Desember 2019 terkait indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp3.177.776.952,15 dari penguna kas BLUD

Hal 36 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Sejian Setason Kab. Bangka Barat tahun anggaran 2019.

36) Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor:700/010/SPTKHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 08 Juli 2019.

37) Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor:700/011/SPTKHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 08 Juli 2019.

38) Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor:700/012/SPTKHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 15 Juli 2019.

39) Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor:700/013/SPTKHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 15 Juli 2019.

40) Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor:700/014/SPTKHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 15 Juli 2019.

41) Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat nomor:700/015/SPTKHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 15 Juli 2019.

Hal 37 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42) Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab.

BangkaBaratnomor:700/016/SPTKHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 29 Juli 2019.

43) Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat

nomor:700/017/SPTKHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 29 Juli 2019.

44) Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat

nomor:700/018/SPTKHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 01 Agustus 2019.

45) Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat tentang Penunjukan Audit Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat

nomor:700/019/SPTKHUSUS/4.2.1.1./2019, tanggal 01 Agustus 2019.

46) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/354-A/4.4.1.1/2018, tanggal 04 Juli 2018, tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Seketariat Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat.

47) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/354-B/4.4.1.1/2018, tanggal 04 Juli 2018, tentang Pembentukan Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat.

48) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/280/4.4.1.1/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan

Hal 38 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Sekretariat Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat.

49) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/281/4.4.1.1/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Kabupaten Bangka Barat.

50) Fotocopy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh sdr YUDI WIDYANSA, SKM dan disetujui oleh sdr Drs. H. ACHMAD SYAIFUDDIN selaku Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Kab. Bangka Barat.

51) Fotocopy Lampiran angsuran SKTJM tanggal 22 Juni 2020 yang di tandatangi oleh sdr. YUDI WIDYANSA, SKM.

52) Fotocopy 4 (empat) lembar Formulir setor tunai Bank Sumsel Babel.

53) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengembalian Pinjaman, tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh drg. ACHMAD SYAIFUDDIN, YUDI WIDYANSA, SKM dan drg. YUDI WIJAYA, Sp.BM.

54) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat TA. 2018 nomor: 82.A/LHP/XVIII.PPG/06/2019, tanggal 18 Juni 2019.

55) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern TA. 2018 nomor: 82.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, tanggal 18 Juni 2019.

56) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA. 2018 nomor: 82.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019, tanggal 18 Juni 2019.

57) Fotocopy Surat Tugas nomor: 20/ST/XVIII.PPG/01/2019, tanggal 29 Januari 2019.

Hal 39 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) Fotocopy Surat Tugas nomor:
102/ST/XVIII.PPG/04/2019, tanggal 23 April 2019.

59) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2017.

60) Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kab.
Bangka Barat tahun anggaran 2017.

61) Fotocopy Rekening Koran Bank Sumsel babel nomor
1620104471 a.n RIO ANZALNO periode April 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023,
oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina
Br Ginting, S.H., M.H. dan M. Untung Pramono, S.H., M.T., M.H., Hakim Ad
Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Dto.

M. Untung Pramono, S.H., M.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Hal 40 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Pangkalpinang, 13 Juli 2023
Turunan/Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,
Panitera,

Tanwiman Syam. S.H.

Hal 41 dari 41 Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)